



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi. Yang mana fungsinya sebagai pengumpul dan menyalurkan dana, yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.¹

Perbankan sekarang ini bukanlah sesuatu yang asing bahkan, pada masa sekarang masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan sudah sering menggunakan jasa perbankan. Dan sebagian besar masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank, hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini, baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak kurang tahu, padahal begitu banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Begitu juga halnya dengan masyarakat muslim yang ada di pedesaan, mereka cenderung kurang mengetahui tentang perbedaan antara bank mana yang sesuai dengan Syari'ah Islam dan bank mana yang tidak sesuai dengan Syari'ah Islam.

Pengetahuan bagi masyarakat muslim yang paling mendasar terhadap perbedaan bank konvensional dengan bank Syari'ah adalah bunga dan bagi hasil. Padahal masih banyak perbedaan dari kedua perbankan tersebut, salah satunya

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Asuransi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) cet. Ke 2. hal.53

adanya dewan pengawas syari'ah yang berfungsi mengawasi jalannya operasional sehari-hari lembaga keuangan syari'ah agar selalu sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Selain itu, ada pandangan yang berasal dari para pemikiran barat, yang beranggapan seolah-olah Islam merupakan Agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan yang sebagai salah satu motor penggerak rodaperekonomian⁴ lembaga yang berperan dalam bidang keuangan saat ini. Dalam ajaran Islam dikenal adanya doktrin tentang riba dan pengharamannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam artian praktik, sehingga terjadinya perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya dan halal haramnya.

Perkembangan perbankan Syari'ah tidak luput dari kerjasama dari berbagai pihak serta pengawasan Bank Indonesia yang mendorong bertumbuhnya perbankan syari'ah nasional dalam tahun-tahun mendatang. Diantaranya pemerintah, Bank Indonesia, lembaga pendidikan, pemikirpemikir ekonomi Islam kontemporer serta masyarakat muslim umumnya.

Sistem pengawasan perbankan syariah di Indonesia juga secara khusus diawasi oleh dewan pengawas syariah (DPS) yang mengacu pada ketemtuan No. 40 tahun 2007. Adapun tugas dan fungsi dewan pengawas syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi utama dari dewan pengawas syariah adalah :

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah ;
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dengan mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.²

Bank Indonesia dalam posisinya sebagai Lembaga Tinggi Negara adalah *stake holder* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional dalam hal Perekonomian Negara baik dalam melayani pemerintahan negara maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia, Posisi Bank Sentral sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan melakukan fungsi regulasi terhadap kebijakan moneter sebuah negara, adalah aspek penting dalam tercapainya cita-cita stabilitas ekonomi pada sebuah negara. Stabilitas ekonomi yang kemudian berujung pada tercapainya cita-cita bernegara dalam upaya mendorong terciptanya *general welfare* dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia.

Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah dibentuknya lembaga pengawas pada jasa keuangan yang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan, maka peran serta Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan Bank beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.³

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang mempunyai independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁴

³ Irham Fahmi , *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung : Alfabeta , 2014) hal. 25

⁴ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 1s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak 31 desember 2012 , fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (khusus perbalkan berlaku sejak 1 Januari 2014) beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan keuangan ke OJK yang dipimpin oleh dewan komisioner yang berangotakan sembilan orang dan bersifat kolektif dan kolegial.⁵

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (UU No.

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Audit Intern Bank*, (jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama , 2014) hal.53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21 Tahun 2011) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 ini, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK.

Walaupun demikian, kebijakan baru ini telah menyisakan keraguan dan kekhawatiran di benak beberapa kalangan dalam kaitannya dengan efektivitas OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di bidang jasa keuangan. Sebagaimana diketahui, salah satu alasan utama penggabungan otoritas regulasi dan supervisi yang diintrodusir OJK tersebut adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan memicu perkembangan lembaga keuangan. Namun menurut beberapa kalangan, Kantor Bank Indonesia terdapat di semua provinsi. Dan salah satunya berada di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru kerana merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Secara tidak langsung Kantor Otoritas Jasa Keuangan Riau selanjutnya mempunyai tugas dan wewenang terhadap pertumbuhan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan perbankan yang ada di Riau. Dari beberapa tugas Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan salah satunya adalah tentang pengawasan suatu bank baik bank syaria'ah maupun bank konvensional, yang mana itu merupakan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan Riau.

Dalam konteks ini, penulis akan mencoba meneliti bagaimana pengawasan OJK terhadap lembaga perbankan syariah. Sebagaimana diketahui, masa depan pertumbuhan industri perbankan syariah sempat melahirkan tanda tanya ketika pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 2013. Tanda tanya tersebut paling tidak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. *Pertama*, UU OJK tidak secara eksplisit menjelaskan perihal pengembangan industri perbankan syariah—hal ini berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki Direktorat Perbankan Syariah. *Kedua*, UU OJK terkesan diam (*silent*) terhadap jasa keuangan berbasis syariah, karena dalam UU tersebut kata syariah hanya muncul satu kali saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5. *Ketiga*, susunan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) belum menunjukkan spirit keberpihakan terhadap industri perbankan syariah dan belum merepresentasikan keterlibatan bank syariah sebagai lembaga keuangan. *Keempat*, dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5 telah dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan dibentuk adalah agar :

1. Keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶

Akan tetapi sesuai dengan tugas dan tujuan dari OJK semakin hari perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin berkurang seperti yang terlihat dari tabel jaringan kantor bank syariah berikut:

Tabel I.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jan 2016
Jumlah kantor bank syariah	1.763	2.101	2.663	2.990	2.922	2.747	2731

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 perkembangan jumlah kantor bank syariah di Indonesia sebanyak 1.223 kantor kemudian pada tahun 2010 jumlah kantor perbankan syariah tersebut bertambah sehingga total

⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor bank syariah di Indonesia menjadi 1.763 kantor, jumlah kantor tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 mencapai 2.990 kantor .

Akan tetapi pada tahun 2014 perkembangan kantor perbankan syariah tersebut mengalami penurunan sehingga pada tahun 2014 jumlah kantor bank syariah di Indonesia menjadi 2.922 kantor hal tersebut terus berlangsung hingga tahun 2015 sehingga total kantor bank syariah di Indonesia pada juni 2015 adalah sebanyak 2.747 kantor, dan data terakhir pada bulan januari 2016 total kantor bank syariah di Indonesia mengalami penurunan kembali sehingga total kantor bank syariah di indonesia adalah sebanyak 2.731 kantor.⁷

Begitu pula dengan produk yang terdapat di perbankan syariah hanya terdapat 3 produk menghimpun dana (funding) yaitu giro, tabungan dan deposito dan 8 produk penyaluran dana (landing) yaitu : mudharabah, musyaraqah, murabahah, qardh, istishna' , salam dan ijarah dan IMBT.

Sedangkan jika dilihat dari statistik perbankan Indonesia, tota aset perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 0,023% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 adalah 272.343 triliun, sedangkan total aset perbankan 5.705.028 triliun. Kemudian pada tahun 2015 jumlah aset perbankan syariah adalah 296.262 triliun, sedangkan total aset perbankan adalah 6.234.296 triliun. Secara nominal aset perbankan syariah naik, akan tetapi aset perbankan konvensional juga naik, bahkan lebih cepat. Akibatnya, perhitungan akhir menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah sedikit tergerus oleh perbankan konvensional.

⁷ Statistik Perbankan Syariah 1 Desember 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka semakin lama pangsa pasar perbankan syariah akan semakin mengecil.⁸

Salah satu perbankan yang secara khusus diatur dan diawasi oleh OJK Riau yaitu Bank Riau Kepri.⁹ Dapat dilihat perkembangannya dari laporan keuangan yang telah di publikasikan oleh Bank Riau Kepri berikut :

Tabel I.2
Laporan Keuangan Bank Riau Kepri

Tahun	2014	2015
Total laba / rugi	37.249 juta	6.352 juta
ROA	4,28 %	0.66 %

Sumber: Data Olahan

Total laba yang diperoleh oleh Bank Riau Kepri selalu mengalami penurunan sejak tahun 2014 memperoleh keuntungan sebesar Rp.37.249 juta kemudian pada akhir tahun 2015 berubah menjadi Rp.6.325 juta.

Dan return on asset pada bank riau kepri syariah juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 adalah 4,28% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,66%.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran OJK tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Maka dari latar belakang di atas penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERANAN OJK RIAU DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK**

⁸ Statistik Perbankan Syariah ,1 Januari 2016

⁹ Rika (Pegawai Ojk Pekanbaru). Wawancara 2 Maret 2015 di kantor OJK Pekanbaru.

SYARIAH DI RIAU (STUDI DI KANTOR OJK RIAU, BANK RIAU KEPRI SYARIAH PEKANBARU, BPRS HASANAH DAN BPRS BERKAH DANA FADLILLAH)”.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis hanya meneliti bagaimana peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah di Riau

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap bank syariah di Riau ?
- b. Bagaimana Analisis peranan Otoritas Jasa Keuangan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah di Riau ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap bank syariah di Riau ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui analisis peranan Otoritas Jasa Keuangan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan cakrawala berfikir penulis dalam bidang penelitian.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi negara dalam pengembangan perusahaan lebih lanjut.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah.
- d. Sebagai pedoman atau referensi pada pihak-pihak yang melakukan penelitian pada masalah yang sama.
- e. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian**1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor OJK Pekanbaru. Adapun alasan saya memilih lokasi ini karena OJK merupakan lembaga pengawas industri jasa keuangan terpercaya dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional akan tetapi semakin hari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia semakin mengalami penurunan .

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan para pegawai yang bekerja pada kantor OJK Perwakilan Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peranan Otoritas Jasa Keuangan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah di Riau.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja pada kantor OJK Perwakilan Pekanbaru yaitu 13 orang dan 2 orang bagian oprasional bank Riau Kepri bagian oprasional BPRS Hasanah dan BPRS Berkah Dana Fadhlillah. dan peneliti mengambil seluruh informan untuk di jadikan sampel.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut yang telah disajikan langsung baik oleh pihak pengumpul data primer atau

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar , *Pengantar Statistika*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004,) Ed Ke-2 hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak lain seperti tabel, diagram, buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara atau metode yang di gunakan yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu metode pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian¹²

b. Wawancara

Yaitu proses pengumpulan data dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³

c. Dokumentasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen yang ada , transkrip, surat kabar, dan sebagainya.

d. Studi pustaka

Yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisa dan menggunakan pendekatan

¹¹ *Ibid.*

¹² Husein Umar , *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2009) Ed.2. h.49

¹³ *Ibid* h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif kualitatif , yang mana data-data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut dalam rangka memahami atau memperoleh perhatian yang mendalam dan menyeluruh untuk pembedahan masalah dan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Artinya secara sederhana semua data yang diperoleh terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah oleh akan OJK akan diolah dan ditarik kesimplan sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi khususnya kepada instansi terkait guna untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

7. Metode Penulisan

Untuk mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif adalah suatu uraian penulisan menggambarkan secara untuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab saling berkaitan satu sama lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membicarakan perihal latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARA UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai profil lembaga yang akan di teliti diantaranya : Profil Otoritas Jasa Keuangan, Profil Bank Riau Kepri Syariah, Profil BPRS Hasanah Pekanbaru, Dan Profil BPRS Berkah Dana Fdhlillah.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang sistem pengawasan perbankan syariah di Indonesia, tujuan dari pengawasan, metode pengawasan bank, fungsi pengawasan dalam islam, dan ruang lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap perbankan syariah di Riau, dan analisis peranan Otoritas Jasa Keuangan Riau dalam melaksanakan pengawasan terhadap perbankan syariah di Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dengan beberapa kesimpulan yang ringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran.